

**PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI
PEER TO PEER LENDING DALAM KEPAILITAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**RIAWITA
NIM 502017154**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING DALAM KEPAILITAN



NAMA : Riawita
NIM : 50 2017 154
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH

()


2. Rusniati, SE., SH., MH

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

()

Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIAWITA

Nim : 502017154

Tempat tanggal lahir : Pagar dewa, 07 September 1999

Program studi : Program Sarjana

Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING* DALAM KEPAILITAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2021

Menyatakan



Motto:

“jangan Menjelaskan Dirimu Kepada Siapapun, Karena Yang Menyukaimu Tidak Butuh Itu, Dan Yang Membencimu Tidak Percaya Itu”

(Ali Bin Abu Tholib)

Terucap syukur kepada Mu

Ya Allah...

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

❖ *Orang Tuaku, Alm ayahku Amirul*

Mukminin dan Ibuku Tercinta

Parila

❖ *Kakak-Kakak Ku tercinta ,Dodi,*

Dede,Raben, dan Efrezi

❖ *Para Kerabat dan Sahabat*

❖ *Dosen-dosen Pengajar*

❖ *Almamater*

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI *PEER TO PEER LENDING* DALAM KEPAILITAN

RIAWITA

Transaksi *peer to peer lending* merupakan suatu transaksi yang berbasis teknologi informasi yang menggunakan sarana platform yang disediakan oleh *peer to peer lending*. Penyelenggara dalam *peer to peer lending* bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah rasio hukum transaksi *peer to peer lending* dalam kepailitan dan bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum transaksi *peer to peer lending* dalam kepailitan. Penelitian dalam skripsi adalah penelitian hukum normatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui data kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif.

Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman. Maksud dari gagal bayar Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat Debitor yang mengalami pailit, ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.

Adapun perlindungan hukum dalam transaksi *peer to peer lending* yaitu dengan bertentangan dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE, UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata Kunci : perjanjian, Lender, Peer to Peer Lending, Kepailitan.

KATA PENGATAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI *PEER TO PEER* *LENDING* DALAM KEPAILITAN

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli., S.E, MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Bapak/Ibu Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Nur Husni Emilson., S.H.,SpN.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

4. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Bapak Yudistira Rusydi., S.H., M.Hum. selaku Panasehat Akademik dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
6. Ibu Rosmawati, S.H.,M.H selaku pembimbing 1 pada penulisan skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
7. Ibu Rusniati, S.E.,S.H.,M.H selaku pembimbing 2 pada penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini,
8. Ibu Dr.Serlika Aprita selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,dan memberikan banyak ilmu tentang hukum,
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan,
- 10.Seluruh teman-teman di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2017 yang selalu mengisi kehidupan sehari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan,
- 11.Seluruh staf dan karyawan di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberi bantuan penulis,
- 12.Kedua orang tua, Alm Ayah tercinnnta Amirul Mukminin dan Ibu tersayang Parila yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis,

13. Segenap Keluarga dan Sahabat yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini,.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum

Palembang, Februari 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RIAWITA', written in a cursive style.

(RIAWITA)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepailitan.....	13
1. Pengertian Kepailitan.....	13
2. Tujuan dan Fungsi Kepailitan.....	14
3. Syarat Pengajuan Kepailitan.....	15
4. Mekanisme Permohonan Pailit.....	18
5. Akibat Hukum Pernyataan Pailit.....	19
6. Berakhirnya Kepailitan.....	20
B. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Asas-Asas Perjanjian.....	22
3. Syarat Sah Perjanjian.....	23
4. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam.....	24
5. Subjek dan Objek Pinjam-Meminjam.....	24
6. Hak dan Kewajiban.....	25
C. Tinjauan Tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	25
1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	25

2. Istilah Penting Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i>	27
3. Syarat Ketentuan Transaksi <i>Peer to Peer Lending</i>	28
4. Mekanisme dan Pihak Dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	28
5. Tahapan Pengajuan Mendapatkan Pinjaman.....	29
6. Kelebihan dan Kelemahan <i>Peer to Peer Lending</i>	30
D. Pengertian Lender.....	32
BAB II PEMBAHASAN	
A. Rasio Hukum Lender <i>Peer to Peer Lending</i> Dalam Kepailitan.....	33
B. Perlindungan Hukum Lender <i>Peer to Peer Lending</i> Dalam Kepailitan.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era yang modern ini selalu dikaitkan dengan perkembangan teknologinya, seiring dengan berjalannya waktu, seperti telepon genggam merupakan perkembangan dari telepon kabel. Berbicara teknologi yang berkembang saat ini, kemajuan teknologi seakan tidak ada batasnya, hampir merambat ke segala sektor aktivitas manusia. Hampir seluruh aktivitas manusia tentu dimudahkan dengan segala temuan dan inovasi yang berkaitan dengan teknologi. Tidak terkecuali dalam hal berkontrak. Kegiatan berkontrak sekarang tidak selalu dituangkan diatas kertas putih. Kegiatan berkontrak saat ini dapat diuraikan secara virtual, bahkan penandatanganan oleh para pihak yang mengikatkannya dirinya dalam sebuah kontrak juga dapat dilakukan secara virtual. Saat ini telah muncul sebuah inovasi yakni Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagai wadah untuk transaksi pinjam meminjam uang bagi para Pengguna dalam hal ini Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman.¹

Pinjam meminjam uang merupakan suatu hal yang wajar. Pinjam meminjam uang dilakukan banyak orang salah satunya guna sebagai upaya mereka dalam penanganan musibah atau keadaan yang mendesak. Disatu sisi pinjam meminjam uang juga dapat meningkatkan perekonomian bagi seseorang maupun badan

¹Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, istilah yang dipergunakan pada Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bukan Kreditor dan Debitor, melainkan Pemberi Pinjam dan Penerima Pinjaman.

hukum, seperti untuk modal memulai usaha atau investasi. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam tentu mengetahui segala akibat hukum maupun risiko yang ditimbulkan atas perjanjian tersebut. Segala kerugian yang muncul, manfaat ekonomi, serta akibat dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan. Pinjam meminjam uang secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Biasanya orang meminjam uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana, guna pembiayaan kegiatan usahanya.²

“Satu jalan singkat yang ditempuh oleh kreditor untuk memperoleh pembayaran (meskipun hanya sebagian) pada saat debitor dalam keadaan berhenti membayar adalah melalui proses kepailitan (*bankruptcy*).”³ “Secara bahasa,

²Bagus Hanindyo Mantri. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

³Sentosa Sembiring. 2006. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm.13.

kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.”⁴ “Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan melalui fase-fase pemeriksaan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit disebut kepailitan.”⁵ “Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:”

“Kepailitan adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang ini”

Sehubungan dengan pengertian kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menunjukkan bahwa tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan debitor (segala harta benda yang disita/dibekukan) untuk kepentingan kreditor-kreditornya yang pengurusan dan pemberesannya menjadi wewenang kurator. Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dimana

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana, hlm.1.

⁵ Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Perspektif Teori*. Malang: Setara Press, hlm.1.

dalam menjalankan tugasnya kurator harus bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor.”⁶

“Penyelesaian masalah utang piutang berfungsi sebagai filter untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Kehakiman, Muladi bahwa pada saat proses penyelesaian utang piutang diharapkan dapat terlaksana secara cepat, adil, terbuka, efisien, efektif dan profesional sehingga dunia usaha nasional dapat segera beroperasi secara normal dan pada gilirannya kegiatan ekonomi akan berjalan kembali.”⁷

Perusahaan yang mempunyai utang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asalkan perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang seperti ini biasanya disebut sebagai perusahaan yang *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar utangnya. Sebaliknya, jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar utang-utangnya lagi disebut *insolvable*, artinya tidak mampu membayar. Keadaan yang demikian ini banyak muncul pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran utang kepada kreditor-kreditornya, di sinilah diperlukan peranan Hukum Kepailitan.⁸

“Hukum kepailitan di Indonesia dianggap belum dapat memberikan kepastian hukum. Hukum Kepailitan pada kenyataannya hanya merupakan suatu surat mati.”⁹ “Pada hakikatnya harus diakui pula bahwa permasalahan-permasalahan atau kendala prosedural yang timbul dalam penerapan Undang-

⁶Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Etika Profesi Kurator*. Malang: Pustaka Abadi. hlm.23.

⁷Muladi, dalam Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto(eds). 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni hlm.181.

⁸Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis:Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hlm.1.

⁹Jerry Hoff. 2000. *Indonesian Bankruptcy Law*, Terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa. hlm.2.

Undang Kepailitan sudah ada sejak lama semenjak Tahun 1905 dimuat dan diatur dalam Peraturan Kepailitan yang sebelumnya berlaku, yaitu *Faillissements Verordening* S. 1905 Nomor 217 jo S. 1906 Nomor 348.”¹⁰

Pada perkembangannya, Hukum Kepailitan dalam teori dan praktek tidaklah mengalami kemajuan yang berarti dan hal ini dirasakan sampai pada tahun 1998 dan diganti dengan yang baru, dimana pada tanggal 18 Oktober 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UUK dan PKPU) mempunyai cakupan yang lebih luas, hal ini diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.¹¹

Hal ini dikarenakan pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya, karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan. Untuk itu, mereka harus bekerja atau berusaha supaya memperoleh penghasilan. Penghasilan ini merupakan sebuah modal yang penting dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya sebagaimana tersebut di atas, harus mempertimbangkan antara penghasilan dan pengeluaran. Dalam

¹⁰Kartini Muljadi. 2003. *Perubahan Faillissements Verordening Dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*. Makalah Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta.

¹¹Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana. hlm.70.

kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan intermediary yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Maka timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.”¹²Berdasarkan Latar Belakang di atas maka saya tertarik untuk mengkaji perlindungan hukum Transaksi *peer to peer* lending dalam kepailitan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Rasio Perlindungan Hukum Transaksi *Peer to Peer Lending* Dalam Kepailitan ?
2. Bagaimana Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Transaksi *Peer to Peer Lending* Dalam Kepailitan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada penyelesaian masalah mengenai

¹²Cita Yustisia Serfiyani, dkk. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm.121

perlindungan hukum lender peer to peer lending dalam kepailitan, dimana tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun tujuan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

- a.) Untuk menganalisis dan menjelaskan rasio hukum perlindungan hukum Transaksi *peer to peer lending* dalam kepailitan.
- b.) Untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan metode bentuk dan mekanisme perlindungan hukum transaksi *peer to peer lending* pada kepailitan.

D. Kerangka Konseptual

1. perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³
2. Pemberi Pinjaman (lender) adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.¹⁴
3. *Peer to Peer (P2P) lending* merupakan sebuah contoh penyelenggaraan Financial Technology (Fintech) berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁵

¹³Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung: Citra Aditya. hlm.74.

¹⁴ [www.akseleran.co.id>blog](http://www.akseleran.co.id/blog) Di akses pada jum'at 16 oktober 2020 jam 12:40

¹⁵ Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi. 2018. *Intensi Masyarakat Berinventasi Pada Peer To Peer Lending: Analisis Theory Of Planned Behavior* “, Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis Volume 3, No.2. Hal 118

4. Secara tata bahasa, Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam undang-undang kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam undang-undang kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

“Penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (library research)”.¹⁷

“Kemudian pendapat ini didukung oleh *Peter Mahmud Marzuki* yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”¹⁸. 5

“Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut *Peter Mahmud Marzuki* adalah penelitian hukum yang

¹⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press. hlm 11

¹⁷ Soerjono Soekanto. 1998. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 15

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. hlm.35.

bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁹

Penelitian dalam skripsi ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian mengenai kaidah-kaidah, konsep hukum, doktrin dan norma yang berkaitan dengan dengan **Perlindungan Hukum Transaksi *Peer to Peer Lending* Dalam Kepailitan.**

2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

“Jenis dan sumber bahan–bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada tiga macam mengacu kepada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut *Soerjono Soekanto*, maka bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dalam penelitian ini meliputi”:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Peraturan Lain

- a).POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

¹⁹*Ibid* , hlm.22.

Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari²⁰:

a)Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan.

b)Makalah yang berkaitan dengan permasalahan.

c)Hasil karya ilmiah pakar hukum

d)Pendapat pakar hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²¹

3. Teknik Pengumpulan data

“Pengumpulan bahan–bahan hukum dilakukan dengan pengelompokkan peraturan perundang–undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku–buku dan sumber–sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.”²² “Setelah memperoleh bahan–bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan–bahan hukum dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan–bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat

²⁰Bambang Waluyo. 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.7-8.

²¹Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm.52.

²²Soerjono dan Abdurrahman 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.56.

klasifikasi terhadap bahan–bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.”²³

4. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini melalui penafsiran hukum terhadap analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah. Lalu di konstruksikan secara kualitatif, Mengolah dan menganalisis bahan–bahan hukum tidak lepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran hukum antara lain:

Adapun penafsiran hukum terdiri atas:

- a. Penafsiran gramatikal ialah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan hal ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa yang dipergunakan sebagai satu-satunya alat yang dipergunakan pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendak sesuai dengan bahasa sehari–hari atau bahasa hukum.²⁴
- b. Penafsiran sistematis ialah penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal lain dalam suatu undang-undang.
- c. Penafsiran autentik ialah penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang–undang.

²³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2002. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm.251.

²⁴Mochtar Kusumaatmadja. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2000, hlm.100.

Selain penafsiran hukum, ada konstruksi hukum yang membantu dalam menganalisis bahan-bahan hukum. Metode konstruksi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penyempitan/pengkonkritan hukum :

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : LATAR BELAKANG

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II:TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai perlindungan hukum lender peer to peer lending pada kepailitan.

BAB III:PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa perlindungan hukum lender peer to peer lending dalam kepailitan.

BAB IV:PENUTUP

penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet ke 3, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2008. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bagus Irawan. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Bambang Waluyo. 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cita Yustisia Serfiyani, dkk. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jerry Hoff. 2000. *Indonesian Bankruptcy Law*, Terjemahan Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.
- Muladi, dalam Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto(eds). 2001. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu Hartini. 2007. *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Pres. hal.28
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung: Citra Aditya.
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet Ke 14, Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim H.S. 2004. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sentosa Sembiring. 2006. *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :Perspektif Teori* . Malang:Setara Press.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Etika Profesi Kurator*. Malang: Pustaka Abadi.
- Soerjono Soekanto. 1998. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono dan Abdurrahman 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah,Asas,dan Teori Hukum Kepailitan* , Edisi Kedua. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis:Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Bagus Hanindy Mantri. 2007. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,Semarang.
- Candrika Radita Putri. 2018. *Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*. Jurist Diction. volume 1 No. 2 .
- Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi. 2018. *Intensi Masyarakat Berinventasi Pada Peer To Peer Lending:Analisis Theory Of Planned Behavior* “, Jurnal Ilmiah Akuntansi &Bisnis Volume 3 , No.2.

Tesis

- Johannes Gunawan. 2003. *Fungsi Lembaga Pertanggungjawaban Produk dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Tesis.
- Diterjemahkan secara bebas dari Ugochi Christine Amajuoyi. 2016. *Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, classification and remit in UK Law*, thesis, University of Exeter.

Makalah

Rudhi Prasetya. 1996. *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Kartini Muljadi. 2003. *Perubahan Faillissements Verordening Dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU*. Makalah Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundangan-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Penjelasan Atas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Bagian menimbang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Internet

www.akseleran.co.id>blog Di akses pada jum'at 16 oktober 2020 jam 12:40

www.uangteman.comdiakses pada 2 November 2020 pukul 14:00

<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, Akses Pada 17 November 2020, Pukul 09.00 WIB

Investree mempertemukan Lender dengan borrower,
<https://keuangan.kontan.co.id/news/investree-pertemuan-borrower-lender>, diakses pada 26 Oktober 2020 Jam 16:00

Walter Pinem, "Semua yang Perlu Anda Ketahui Tentang Peer to Peer Lending (P2P Lending)", <<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>>, Di akses pada tanggal 25 Oktober Jam 10:30

<https://www.investree.id/how-it-works>, Di Akses Pada 19 November 2020 Jam 12:00.

<https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, Di Akses Pada 19
Oktober 2020 jam 13:30

https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/888, Diakses Pada 18 November
2020 Jam 14:00